



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Provinsi Banten perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
 - c. bahwa pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, keindahan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
 - d. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Provinsi Banten, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian, dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pertambangan di Wilayah Taman Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kepanitiaan Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 74 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
7. Antar wilayah adalah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
8. Antar Daerah adalah antar Provinsi Banten dengan Provinsi lain.
9. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Provinsi Banten.
10. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat RPKW adalah rencana pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan pariwisata,

rencana struktur tingkat pelayanan dan sistem jaringan transportasi, serta rencana distribusi unit kawasan wisata dalam kawasan wisata.

11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek wisata dan daya tarik wisata.
13. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
16. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
17. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Provinsi Banten.
18. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya di singkat DTW adalah bagian dari Daerah Tujuan Wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten atau Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata tematis.
19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
20. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui di wilayah lain serta sudah teruji oleh pasar wisata domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
21. Kawasan Andalan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang kuat, mempunyai posisi yang kuat dalam lingkup regional, mempunyai pasar wisata domestik yang kuat serta mulai ditawarkan pada pasar internasional dan mempunyai kontribusi perekonomian pada skala Provinsi Banten.
22. Kawasan Pengembangan adalah kawasan wisata dengan objek wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produk yang cukup besar dimasa mendatang, meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestik.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Provinsi Banten dan daerah berazaskan pada:

- a. Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Banten dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Tujuan RIPP adalah:

- a. Meletakkan pondasi/dasar bagi peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata;
- b. Memayungi Peraturan-Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainnya yang ada di daerah yang berkaitan dengan pengembangan unsur-unsur pariwisata;
- c. Memberikan arah bagi perencanaan pengembangan pariwisata;
- d. Memberikan panduan umum bagi perencanaan hubungan-hubungan antar kelembagaan dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 5

Ruang lingkup RIPP meliputi :

- a. Pengembangan Produk Pariwisata;
- b. Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan Pariwisata;
- c. Pengembangan Pasar wisata, Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- e. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Pengembangan Investasi Pariwisata.

BAB III
SASARAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Sasaran RIPP adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan daerah Banten sebagai daerah tujuan wisata terdepan
- (2) Fungsi RIPP adalah :
 - a. Sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata di Banten;
 - b. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
 - c. Sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
 - d. Sebagai arah penyusunan rencana Pembangunan Daerah sub sektor pariwisata;
 - e. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.
- (3) Kedudukan RIPP adalah :
 - a. Sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah sektor pariwisata;
 - b. Sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan Pariwisata Daerah Banten diarahkan untuk :
 - a. Pengembangan Pariwisata yang menjadikan sub sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan daerah dengan melestarikan ciri khas daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dan budaya yang ada di Provinsi Banten secara berkelanjutan;
 - b. Pengembangan Pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan pertumbuhan lapangan usaha, tenaga kerja serta pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas;
 - c. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
 - d. Pengembangan Daya Tarik Wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni, sejarah, sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
 - e. Pengembangan Pariwisata yang memotivasi perkembangan kehidupan dan kreativitas masyarakat, serta mempertebal keyakinan akan kebenaran dan keutamaan jati diri masyarakat.

- (2) Kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah :
- a. Pengembangan pariwisata didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat;
 - b. Pengembangan pariwisata didasarkan pada kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Banten;
 - c. Pengembangan pariwisata didasarkan pada ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan keselamatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengembangan pariwisata didasarkan pada mekanisme keterpaduan program pengembangan lintas sektoral yang meliputi instansi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.

BAB V

POTENSI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 8

- (1) Potensi objek wisata budaya terdiri dari:
- a. Peninggalan sejarah dan purbakala antara lain yang mencakup tempat bersejarah, bangunan dan masjid kuno;
 - b. Kehidupan sosial budaya dan religi antara lain yang mencakup adat istiadat, keagamaan dan kekerabatan;
 - c. Kesenian tradisional antara lain yang mencakup seni musik, tari, sastra dan drama.
- (2) Potensi objek wisata alam terdiri dari:
- a. Keindahan panorama alam yang mencakup antara lain bentang alam, gunung, hutan, pantai pesisir, pulau-pulau kecil dan flora-fauna bawah laut;
 - b. Gejala alam yang mencakup antara lain goa, sumber air panas dan panorama yang lain

Pasal 9

Daya tarik wisata di daerah meliputi:

- a. Daya tarik yang bersifat wisata masal antara lain mencakup
 1. Taman rekreasi
 2. Wisata hiburan
 3. Belanja (sentra industri kerajinan)
 4. Konvensi, perjalanan, insentif dan pameran
- b. Daya tarik yang bersifat wisata minat khusus antara lain mencakup:
 1. Kehidupan religi;
 2. Panorama, bentang dan gejala alam;
 3. Peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. Kehidupan sosial budaya;
 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. Usaha perkebunan, pertanian dan industri.

BAB VI

JENIS DAN USAHA PARIWISATA

Pasal 10

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat di pasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Usaha jasa pariwisata;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
 - c. Usaha sarana pariwisata.

Pasal 11

- (1) Jenis Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Pramuwisata;
 - c. Jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran;
 - d. Jasa Inpresariat;
 - e. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - f. Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata religi
 - d. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Penyediaan Akomodasi;
 - b. Penyediaan Makan dan Minum;
 - c. Penyediaan Angkutan Wisata;
 - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 - e. Kawasan Pariwisata.

BAB VII

STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Cakupan

Pasal 12

Cakupan aspek yang diperlukan dalam Pengembangan Pariwisata:

- a. Aspek Ekonomi;
- b. Aspek Pemasaran;

- c. Aspek Pengembangan Produk Pariwisata;
- d. Aspek Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata;
- e. Aspek Pengelolaan Lingkungan;
- f. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua

Landasan

Pasal 13

Landasan dalam strategi pengembangan pariwisata meliputi:

- a. Pariwisata yang menunjukkan ciri kelokalan dan keaslian daerah setempat;
- b. Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk wisata akan dikembangkan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata memperhatikan standar-standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keamanan dan kesehatan dengan tetap mengedepankan unsur kelokalan;
- d. Pengembangan Pariwisata memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 14

Strategi pengembangan pariwisata meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Produk Wisata;
- b. Strategi Pengembangan Pasar Dan Promosi;
- c. Strategi Pemanfaatan Ruang untuk Pariwisata;
- d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Strategi Pengembangan Investasi;
- f. Strategi Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Keempat

Pendekatan Pengembangan

Pasal 15

Pendekatan Pengembangan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. Pendekatan Ekonomis;
- b. Spesial Infrastruktural;
- c. Holistik Intersektoral dan Berkelanjutan;
- d. Pendekatan Sosial Budaya dan Kesenjangan
- e. Pendekatan Lingkungan
- f. Pendekatan Pendidikan

Bagian Kelima
Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pengembangan produk pariwisata diarahkan kepada:
 - a. Pengembangan yang menempatkan objek wisata budaya dan alam unggulan sebagai objek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke objek lain di daerah;
 - b. Pengembangan keterpaduan antara keunikan lokal, daya tarik alam, budaya dan sosial kemasyarakatan sebagai produk kolektif antar wilayah dan daerah;
 - c. Pengembangan keterkaitan antar produk melalui paket wisata tematis, wisata alam, budaya religius dan minat khusus;
 - d. Pengembangan keanekaragaman daya tarik produk wisata dan peningkatannya kualitas pelayanan bagi wisatawan yang berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan.
- (2) Pengembangan produk pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain:
 - a. Pengembangan Wisata Religi
 - b. Pengembangan Wisata Pedesaan
 - c. Pengembangan Wisata Bahari
 - d. Pengembangan Wisata Warisan Budaya
 - e. Pengembangan Wisata Petualangan
 - f. Pengembangan Ekowisata
 - g. Pengembangan Agrowisata
 - h. Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran

Bagian Keenam
Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan, diarahkan pada pengembangan berbasis kawasan dengan keterkaitan kedalam (inward linkages) dan keluar (outward linkages) antar wilayah atau daerah dengan prinsip pengembangan pariwisata tanpa batas;
- (2) Pengembangan keruangan atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dasar :
 - a. Mengembangkan Kepariwisataannya Daerah dalam konteks regional terpadu;
 - b. Mengembangkan Karakteristik Produk Wisata terpadu melalui Jenis Fasilitas pengembangan wisata;
 - c. Mengembangkan Kepariwisataannya melalui produk wisata terpadu dengan pengembangan wisata tematis.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam konteks Regional Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
 - b. Pengembangan jaringan kunjungan wisatawan melalui kerjasama pembangunan produk wisata;
 - c. Pengembangan jalur dan koridor wisata;
 - d. Pengembangan pemasaran produk wisata.
- (2) Jenis fasilitas pengembangan wisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, adalah pengembangan jenis fasilitas layanan wisata yang minimal harus ada pada masing-masing tingkatan skala pusat pelayanan yang terdiri dari :
 - a. Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata ;
 - b. Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
 - c. Skala Pusat Pelayanan Kawasan Wisata.
- (3) Pengembangan wisata tematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c adalah pengembangan tematis objek wisata dan daya tarik wisata pada DTW yang terdiri dari :
 - a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata A;
 - b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata B;
 - c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata C.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diprioritaskan kepada :
 - a. Pengembangan Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Batas;
 - b. Fasilitas Gerbang Wisata;
 - c. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang;
 - d. Fasilitas Rumah Makan;
 - e. Fasilitas Telekomunikasi;
 - f. Fasilitas Penjualan Cenderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata;
 - g. Fasilitas Informasi Wisata;
 - h. Fasilitas Bank dan Penukaran Uang/Money Changer;
 - i. Fasilitas Pengatur Perjalanan atau Biro Perjalanan Wisata;
 - j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan dan Pasar Induk.
 - k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan.
 - l. Fasilitas Ibadah
 - m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya
- (2) Pengembangan Skala Pusat Pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, diprioritaskan kepada :
 - a. Fasilitas Transfer Modal Skala Regional Lintas Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitas Akomodasi Hotel Berbintang;

- c. Fasilitas Tempat Peristirahatan;
 - d. Fasilitas Telekomunikasi;
 - e. Fasilitas Penjualan Cenderamata Dan Kelengkapan Perjalanan Wisata;
 - f. Fasilitas Rumah Makan;
 - g. Fasilitas Pusat Informasi Kepariwisata;
 - h. Fasilitas Bank Dan Penukaran Uang;
 - i. Fasilitas Biro Perjalanan Wisata;
 - j. Fasilitas Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Induk Skala Kabupaten/Kota.
 - k. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan.
 - l. Fasilitas Ibadah
 - m. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya
- (3) Pengembangan skala pusat pelayanan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diprioritaskan kepada :
- a. Fasilitas Transfer Mode Skala Lokal/Kecamatan;
 - b. Fasilitas Akomodasi, Wisma atau Hotel Melati;
 - c. Fasilitas Tempat Peristirahatan;
 - d. Fasilitas Telekomunikasi;
 - e. Fasilitas Penjualan Cenderamata atau Kelengkapan Perjalanan Wisata;
 - f. Fasilitas Rumah Makan;
 - g. Papan Informasi Wisata;
 - h. Fasilitas Pasar Skala Lokal/Kecamatan.
 - i. Fasilitas Kesehatan dan Kebersihan.
 - j. Fasilitas Ibadah
 - k. Fasilitas Pertunjukan Seni Budaya
- (4) Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), diprioritaskan untuk :
- a. Pengembangan Produk pariwisata berbasis wisata alam bahari, wisata kota dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan;
 - b. Pengembangan Produk pariwisata Berbasis wisata alam bahari, wisata alam hutan, flora dan fauna dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata;
 - c. Pengembangan produk wisata berbasis wisata alam bahari dan wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan wisata.
 - d. Pengembangan produk pariwisata yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh tingkat Provinsi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata, Gubernur dapat membentuk Lembaga Koordinasi yang tugasnya memfasilitasi dan Koordinasi.
- (2) Data pengembangan, keruangan atau kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dan Pasal 18, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Pasal 21

- (1) Pengembangan pasar dan Pemasaran, wajib memperhatikan aspek pokok sebagai berikut :
 - a. Penetapan dan Pengembangan Daerah poros dan jeruji pada daerah potensial dan daerah pendukung;
 - b. Pengembangan koordinasi pemasaran antar daerah khususnya antara daerah poros dengan daerah jeruji;
 - c. Pengembangan citra merek yang kuat untuk daerah-daerah poros (daerah potensial);
 - d. Penciptaan System Informasi Pasar dan pemasaran bagi daerah;
 - e. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata daerah;
 - f. Pengembangan aliansi strategis dengan pesaing-pesaing utama;
 - g. Pengembangan system transportasi darat, laut dan udara;
 - h. Penciptaan jaringan keterkaitan pemasaran dengan daerah tujuan lain.
- (2) Pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 menggunakan strategi antara lain :
 - a. Internal meliputi :
 - 1) Pengembangan diferensial dan diversifikasi produk dan harga;
 - 2) Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi bagi promosi dan sistem informasi pariwisata daerah;
 - 3) Eksplorasi potensi kepariwisataan bagi investor daerah dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya setempat;
 - 4) Pemeliharaan pasar yang telah ada melalui peningkatan tawaran keragaman produk dan layanan;
 - b. Eksternal meliputi :
 - 1) Pengembangan Citra Pariwisata Daerah;
 - 2) Eksplorasi Pasar Investor Bidang Pariwisata;
 - 3) Aliansi strategis dengan mitra dan pesaing.
 - 4) Menjalin kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada :

- a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata melalui pendidikan formal dan informal;
- b. Pembenahan Sistem Pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku Pariwisata dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Institusi dan Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan diarahkan pada :
 - a. Konsolidasi internal pariwisata daerah;
 - b. Pengembangan kelembagaan, sistem dan pelayanan perizinan.
- (2) Pengembangan Institusi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peningkatan Koordinasi Intern Pemerintah Daerah;
 - b. Peningkatan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Peningkatan Koordinasi Program dan evaluasi kegiatan pariwisata dengan swasta.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Investasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan Investasi diarahkan pada :
 - a. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di dalam maupun di luar Daerah;
 - c. Mendorong terciptanya kemudahan investasi.
- (2) Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengembangan Standarisasi Sistem Dan Prosedur Investasi Pariwisata;
 - b. Pengembangan Investasi Pada Sarana Dan Prasarana Pendukung Pariwisata;
 - c. Pengembangan Investasi Pada Pengembangan Objek Wisata.

BAB VIII
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama
Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata

Pasal 25

- (1) Fasilitas pelayanan umum pariwisata meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Mandala Wisata;
 - c. Penginapan;

- d. Pondok Wisata;
 - e. Rumah Makan;
 - f. Gerai Cindramata;
 - g. Tempat penukaran mata uang asing; serta
 - h. Tempat Rekreasi dan Hiburan.
 - i. Tempat Ibadah.
 - j. Sarana Kebersihan dan Kesehatan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas daya tarik dan sistem pelayanan wisata, di setiap Objek Wisata dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai antara lain Musholla, jalan, listrik, telepon, air bersih, pos keamanan, pos keselamatan wisatawan dan lain-lain.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Umum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta.
- (4) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitas Angkutan dan Perjalanan Wisata

Pasal 26

- (1) Fasilitas angkutan pariwisata berupa kendaraan wisata antara lain :
- a. Pesawat udara;
 - b. Bus;
 - c. Taksi;
 - d. Ferry;
 - e. Speedboat;
 - f. Angkutan tradisional.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas angkutan dan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta;
- (3) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitas Informasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Fasilitas Informasi Pariwisata merupakan pelayanan informasi dibidang kepariwisataan yang dalam penyelenggaraannya dibentuk Pusat Informasi Pariwisata;
- (2) Kabupaten/Kota menyediakan Fasilitas Informasi Pariwisata;

- (3) Penyelenggaraan fasilitas Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada pihak swasta;
- (4) Persyaratan Penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ke Empat

Sistem Aksesibilitas dan sistem Transportasi

Pasal 28

- (1) Pengembangan Sistem Aksesibilitas diarahkan pada upaya memberikan kemudahan bagi mobilitas dan pergerakan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara;
- (2) Pengembangan Sistem Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan Aksesibilitas Inter Regional;
 - b. Pengembangan Aksesibilitas Intra Regional;
 - c. Pengembangan Aksesibilitas Internasional.

Bagian Ke Lima

Sistem Transportasi Wisata

Pasal 29

- (1) Sistem Transportasi wisata meliputi :
 - a. Transportasi Internal;
 - b. Transportasi Eksternal.
- (2) Transportasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem transportasi daerah yang mengatur distribusi wisatawan atau paket wisata dari penginapan sampai ke Objek Wisata dan sebaliknya;
- (3) Transportasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem transportasi yang mengatur arus wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Dalam Pelaksanaan RIPP, masyarakat berhak untuk :

- a. Memperoleh informasi berkaitan dengan RIPP;
- b. Mendapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas RIPP
- c. Memperoleh manfaat atas pengembangan pariwisata;
- d. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan RIPP masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu menjadikan daerah sebagai tujuan wisata terdepan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap RIPP;
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KOORDINASI/ KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 33

- (1) RIPP mencakup kepentingan sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan dalam pengembangan dan promosi pariwisata untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat potensi objek dan daya tarik wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam dan wisata religius.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan wilayah serta para pemilik kepentingan atau investor, Gubernur membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi, menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan.
- (3) Bentuk Lembaga Koordinasi dan susunan organisasi tata kerja lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan RIPP, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan RIPP pada setiap objek dan daya tarik wisata, baik budaya maupun alam serta dalam kegiatan kepariwisataan.

(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XII

SANKSI

Pasal 35

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Banten.

**Disahkan di Serang
pada tanggal
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,**

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

**Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

Ttd

CHAERON MUCHSIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 44
SERI : E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomik, tetapi juga fenomena geografik, sosial budaya dan politik. Secara geografis pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya Saat ini, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan-persahabatan antar-bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Pembangunan Pariwisata Banten sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dibangun dengan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep kehidupan keseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pembangunan Pariwisata Banten bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antara manusia, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Secara geografis letak Propinsi Banten sangat strategis yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta dapat dijangkau oleh wisatawan baik melalui darat, laut dan udara.

Kepariwisataan Banten dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa aspek; sumber daya manusia, pemasaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan intersektoral, pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan sektor jasa yang sarat dengan sentuhan pelayanan manusia baik secara individual maupun kolektif, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan Pemerintah Propinsi,

Kabupaten/Kota, masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata melalui jalur formal, informal dan nonformal.

Sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan, adalah terwujudnya suatu pedoman atau arah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Banten yang bersifat menyeluruh dan diikuti oleh upaya penegakan hukum secara terus menerus.

Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dipandang perlu terwujudnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Banten yang meliputi antara lain :

1. Arah Pengembangan Kepariwisata Provinsi Banten,
2. Sasaran, Fungsi dan Kedudukan ;
3. Pengembangan dan kebijakan ;
4. Ruang lingkup, potensi obyek dan daya tarik wisata ;
5. Jenis dan usaha pariwisata ;
6. Strategi pengembangan kepariwisataan ;
7. Pengembangan Pasar dan Pemasaran ;
8. Pengembangan sumber daya manusia ;
9. Pengembangan Investasi ;
10. Pengembangan infrastruktur kepariwisataan ;
11. Koordinasi atau Kerjasama antar daerah ;
12. dan sebagainya.

Disamping itu, Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Pembangunan Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Dimensi lingkungan merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Pengembangan Pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam industri pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya dijual. Dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, asas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka Pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengembangan Pariwisata Daerah melalui Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Lingkungan Wisata serta Pemasaran Wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya, RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Pada dasarnya pengertian pariwisata mencakup berbagai macam kegiatan dan atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan selama berpergian dan tinggal di lingkungan di luar lingkungan kesehariannya untuk sementara memenuhi keperluan liburan, bisnis, kesehatan, religi dan lain-lain, serta berbagai fasilitas dan pelayanan

yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berwisata.

Angka 12

Yang termasuk wisata dalam hal ini juga kegiatan perjalanan dengan tujuan lainnya, misalnya perjalanan dinas atau bisnis, kesehatan, rapat atau konferensi, penelitian, pendidikan, olah raga, mengunjungi teman dan sanak keluarga, ziarah dan belanja.

Angka 13

Kepariwisata mencakup keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didasarkan dan memperhatikan norma-norma agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan.

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Terdapat 3 (tiga) kelompok wisatawan :

- a. Wisatawan Mancanegara, yaitu penduduk suatu negara yang berkunjung ke Indonesia ;
- b. Wisatawan Nusantara, yaitu penduduk dalam negeri yang mengadakan perjalanan wisata di dalam wilayah Republik Indonesia ;
- c. Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (Outbond Tourist), yaitu penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata ke Luar Negeri.

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud Asas manfaat adalah bahwa dalam penyusunan RIPP Daerah Banten yang pada saat penyelenggaraan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Banten.

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah pembangunan kepariwisataan Banten mengutamakan kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan kehidupan darat, laut, dan udara, serta antara kepentingan lokal, nasional dan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pada dasarnya jangka waktu kedudukan RIPPDA ini disesuaikan dengan dasar perhitungan perkembangan pariwisata daerah ke depan yaitu 5 (lima) tahun. Apabila setelah lewat waktu 5 (lima) tahun, pengkajian RIPPDA berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali, dan apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, terjadi perubahan yang mengakibatkan RIPPDA ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini, atau ditetapkan RIPPDA yang baru.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Sparsial Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dari berbagai sektor dalam suatu wilayah atau kawasan wisata.

Pasal 12

Produk kolektif antar wilayah atau daerah adalah kesatuan jenis produk pariwisata yang dikembangkan oleh dua atau lebih wilayah atau daerah yang saling berdekatan.

Pasal 13

Mengembangkan Kepariwisata Daerah dalam konteks regional terpadu, dimaksudkan adalah bahwa dalam mengembangkan kepariwisataan diselaraskan secara bersama sebagai suatu kesatuan baik antar daerah maupun antar sektoral.

Mengembangkan karakteristik produk wisata terpadu melalui Jenis Fasilitas pengembangan wisata, adalah kebersamaan antar suatu Wilayah atau Daerah dalam mengembangkan produk wisata yang sejenis atau antara satu produk dengan produk lainnya harus mempunyai keterkaitannya.

Mengembangkan Kepariwisata melalui Produk Wisata terpadu dengan mengembangkan wisata tematis, adalah keterpaduan dalam mengembangkan produk antar suatu wilayah atau daerah pada suatu satu tema yang sama.

Pasal 14

strategi Pengembangan Pariwisata Daerah menunjukkan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini menjelaskan strategi-strategi dasar yang akan dilakukan oleh daerah di dalam pengembangan pariwisata, yang merupakan penjabaran dari kebijakan dan arahan pengembangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Strategi Pengembangan Produk Wisata harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengembangan aksesibilitas, dan lain-lain. Strategi ini merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertimbangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan strategi pengembangan produk wisata sangat penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata di suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesesuaian pengembangan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga dibutuhkan pendekatan perencanaan yang berbeda pula. Perbedaan ini sangat bergantung pada sumber daya, posisi geografis, lokasi, segmen pasar yang akan diraih, kebijakan pariwisata yang dianut serta faktor-faktor lainnya.

Pasal 17

Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup provinsi harus memberikan gambaran dan indikasi lokasi-lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan hasil analisis terhadap potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di wilayah meliputi: Penetapan pusat-pusat pengembangan; Penetapan kawasan prioritas pengembangan; penetapan jalur atau koridor wisata

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam mempromosikan Daerah. Strategi promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran atau target wisatawan yang akan diraih. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pasar menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Daerah dalam rangka mencapai target serta sasaran pasar yang telah dirumuskan di dalam arahan kebijakan pengembangan pasar Strategi ini meliputi aspek pengembangan pasar, promosi, *'market intelegent'* , dan *positioning*

Pasal 22

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan strategi yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan sangat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal. Di samping itu juga akan meningkatkan apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Internasional.

Pasal 23

Strategi Pengembangan institusi dan kelembagaan merupakan strategi yang mendukung mewujudkan suatu wadah para pelaku (stakeholder) yang lintas sektoral beserta perangkat yang dibutuhkannya mencakup SDM, kebijakan, prosedur serta mekanisme kewenangan yang terpadu dan synergi.

Pasal 24

Strategi pengembangan investasi ini berisikan langkah-langkah strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di bidang kepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang berasal dari daerah itu sendiri

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Penguatan peran keterlibatan masyarakat secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di daerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat faktor utama, dimana sebagai pemilik kepentingan (*stakeholder*) berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan, bukan tak langsung melalui para wakil yang dipilih.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Pengawasan dibagi menjadi dua fase, yaitu pengawasan tahap perencanaan mencakup pengawasan tujuan-tujuan dan jadwal-jadwal dan pengawasan tahap pelaksanaan. Kemajuan program pengembangan pariwisata dan manajemen serta dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pada tahap ini, memperhatikan bagaimana tujuan pariwisata berkelanjutan direalisasikan secara efektif. Disamping itu juga mengawasi hasil program promosi untuk menentukan bagaimana target pasar lebih baik

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas